



P U T U S A N
NOMOR 11/TIPIKOR/2013/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIANDANI, A. Md Bin RUSMAN**
EFFENDI BUSTAN.

Tempat lahir : Palembang.

Umur/tanggal lahir : 55 tahun/23 Juli 1958.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Hang Jebat No.12 RT.12 RW. 09 Kelurahan
Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota
Palembang.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pekerjaan Umum Cipta
Karya Provinsi Sumatera Selatan.

Pendidikan : D-3.

PENAHANAN :

Penyidik : Tidak melakukan penahanan.

Penuntut Umum : Tidak melakukan penahanan.

Majelis Hakim : Tidak melakukan penahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri didampingi Penasihat Hukum M. ZURIYATAMA JS, SH, EKA SULASTRI, SH, A. RIZAL, SH kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum M. ZURIYATAMA JS, SH & REKAN yang beralamat di Jln. Way Hitam (Sei Hitam) No.119 RT 02/06 Pakjo Palembang 30138, HP.081368053239 – 081278426463-081273593500, sebagaimana Surat Kuasa Khusus terlampir dalam berkas perkara yang untuk tingkat banding diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2013;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 21/Pid.Sus/2013/PN.Plg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-06/FT.1/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ariandani, A. Md Bin Rusman Efendi Bustan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Prov. Sumsel Nomor : 800/84/DPU.CK/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/37/TR-DPU.CK/2011 tanggal 3 Maret 2011, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Muhammad Trianto, SH Bin Chaerudin(*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Jl. Ade Irma Nasution No.10 Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 20 Desember 2010 terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03.03.30.49.5.2, yang di dalamnya terdapat anggaran untuk kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang sebesar Rp. 745.200.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya pada tanggal yang sama Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan menunjuk terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 untuk kegiatan pembangunan jalan lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan Mayor Zen Palembang dengan surat Nomor : 800/84/DPU.CK/2010 tanggal 20 Desember 2010. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2011 Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Sumatera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan menunjuk pegawai di lingkungan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan dalam kegiatan pembangunan jalan lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan Mayor Zen Palembang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPA Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/37/TR-DPU.CK/2011 dengan susunan personil diantaranya adalah terdakwa sebagai PPTK.

- Bahwa ketika saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin mengetahui ada Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Palembang Tahun Anggaran 2011 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan melalui internet sekira bulan Juni 2011, selanjutnya saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin mendaftarkan perusahaannya yaitu CV. Agro Sintesa untuk ikut dalam proses lelang dan akhirnya CV. Agro Sintesa memenangkan lelang tersebut dengan nomor pengumuman : PU-F.04/PGN.P.POKJA/TRP/DPU,CK-SS/2011 tanggal 1 Juli 2011.
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan dengan CV. Agro Sintesa Nomor : 97/SPPP/DPU CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011 dengan nilai kontrak sebesar



Rp. 673.574.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin selaku Direktur CV. Agro Sintesa dengan saksi Ir. H. M. Ishak Achmad Panjinata, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan dengan CV. Agro Sintesa Nomor : 97/SPPP/DPU CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011 tersebut, selain memuat jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yaitu mulai tanggal 25 Juli 2011 s/d 21 Nopember 2011 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, diantaranya menentukan pula item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Agro Sintesa sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) tersebut yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEK.	SAT. PEK	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pembersihan Lokasi	1.00	lok	500.000	500.000
	Pembuatan Papan Nama	1.00	ls	350.000	350.000
	Sewa Direksi Keet / Barak	1.00	ls	1.200.000	1.200.000
	Pengadaan Air Kerja	1.00	ls	300.000	300.000
	Pengukuran	1.00	ls	400.000	400.000
	PEKERJAAN PERSIAPAN				2.750.000
B.	KOTA PALEMBANG PONPES JAMIATU KHORIYAH				
	Pekerjaan Jalan				
	Galian Tanah		M3	31.625.00	5.719.065.00
	Urug Pasir	180,84	M3	84.650.00	14.740.951.00
	Pas. Batu Ris Samping Ad. 1 : 4	174,14	M3	756.400.00	101.281.960.00
	Plesteran Dinding Batu Bata Ad. 1 : 4	133,90	M3	30.309.00	18.112.658.40
	Timbunan Tanah Badan Jalan	597,60	M3	52.425.00	21.703.950.00
	Pasang Mal Samping Kanan Kiri	414,00	M3	8.499.00	13.972.356.00
	Cor Beton Ad. 1 : 2 : 3	1,644,00	M3	670.130.00	426.564.550.20



2Pekerjaan Gorong - Gorong Galian Tanah Urugan Pasir Pas. Batu Bata Ad. 1 : 4 Pas. Gorong - Gorong 40 cm Beton Cor Ad. 1 : 2 : 3	636.54			
		M3	31.625.00	37.950.00
3Pekerjaan Plat Deker Galian Tanah Urugan Pasir Pas. Batu Bata Ad. 1 : 4 Plesteran Ad. 1 : 4 Beton Bertulang Ad. 1 : 2 : 3	1.20	M3	84.650.00	11.851.00
	0.14	M3	756.400.00	2.042.280.00
	2.70	M3	90.000.00	270.000.00
	3.00	M3	670.130.00	234.545.50
	0.35			
C.		M3	31.625.00	132.825.00
	4.20	M3	84.625.00	31.320.50
	0.37	M3	756.400.00	1.058.960.00
	1.40	M3	30.309.00	151.545.00
	5.00	M3	670.130.00	281.454.60
	0.42			
BIAYA UMUM Adminitrasi dan Dokumentasi Biaya Jaga Malam Asbuilt Drawing	PONPES JAMIATU KHORIYAH			606.348.222.20
		ls	1.500.000.00	1.500.000.00
	1.00	ls	1.000.000.00	1.000.000.00
	1.00	ls	750.000.00	750.000.00
	1.00			
	BIAYA UMUM			3.250.000.00

- Bahwa pelaksanaan di lapangan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 tersebut dilakukan oleh saksi Chairuddin Matseri bin Matseri yang jabatannya dalam CV. Agro Sintesa adalah sebagai Project Site Manager yang bertugas melaksanakan pekerjaan lapangan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang mendapat perintah dari saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin selaku Direktur CV. Agro Sintesa sebagai Project Manager yang bertugas memberi arahan kepada site manager dan memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan terdakwa selaku PPTK memiliki tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan baik bulanan maupun triwulan, menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi keuangan yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang



ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat perpanjangan waktu pelaksanaan yaitu dari tanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 287/ADD/SPPP/DPU CK-TRP/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 tersebut saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin yang merupakan Direktur CV. Agro Sintesa yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan itu tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 97/SPPP/DPU CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011 beserta dengan lampiran yang menjadi satu kesatuannya yang seharusnya dilaksanakan oleh saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin, sedangkan terdakwa selaku PPTK dalam pekerjaan tersebut tidak melaksanakan tugasnya yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, sehingga berdasarkan Keterangan Ahli dari Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Propinsi Sumatera Selatan yaitu Rodi Ihsan, ST yang melakukan perhitungan volume fisik terpasang yang sudah selesai dikerjakan pada Pembangunan Jalan



Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr.

Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 13 Februari 2013

yang hasilnya termuat dalam Laporan Hasil penelitian Kegiatan

Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah

Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 terdapat

selisih antara volume fisik terpasang dengan volume pada kontrak

sebagai berikut :

- Pekerjaan galian tanah seharusnya volumenya = $180,84 \text{ M}^3$, di lapangan dikerjakan dengan volume = $103,50 \text{ M}^3$. Terdapat selisih volume kurang = $-77,34 \text{ M}^3$.
- Pekerjaan urugan pasir seharusnya volumenya = $174,14 \text{ M}^3$, di lapangan dikerjakan dengan volume = $216,88 \text{ M}^3$. Terdapat selisih volume lebih = $42,74 \text{ M}^3$.
- Pekerjaan pasangan batu ris samping seharusnya volumenya = $133,90 \text{ M}^3$, di lapangan dikerjakan dengan volume = $46,00 \text{ M}^3$. Terdapat selisih volume kurang = $-87,90 \text{ M}^3$.
- Pekerjaan plesteran dinding batu bata seharusnya volumenya = $597,60 \text{ M}^2$, di lapangan dikerjakan dengan volume = $588,80 \text{ M}^3$. Terdapat selisih volume kurang = $-8,80 \text{ M}^3$.
- Pekerjaan timbunan tanah badan jalan seharusnya volumenya = $414,00 \text{ M}^3$, di lapangan dikerjakan dengan volume = $268,10 \text{ M}^3$. Terdapat selisih volume kurang = $-145,90 \text{ M}^3$.



- Pekerjaan pasangan mal samping kanan kiri seharusnya volumenya = $1.644,00 \text{ M}^3$, di lapangan dikerjakan dengan volume = $1.472,00 \text{ M}^3$. Terdapat selisih volume kurang = $-172,00 \text{ M}^3$.
- Pekerjaan cor beton seharusnya volumenya = $636,54 \text{ M}^3$, di lapangan dikerjakan dengan volume = $509,98 \text{ M}^3$. Terdapat selisih volume kurang = $-126,56 \text{ M}^3$.
- Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin telah mengajukan permohonan pembayaran termin-nya dengan melampirkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulanan yang memuat nilai persentase kemajuan pekerjaan yang dibuat CV. Agro Sintesa dan ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK masing-masing untuk laporan bulan ke I (pertama) periode tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 28 Agustus 2011 progress yang dicapai adalah 10,83 %, laporan bulan ke II (dua) periode tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan 25 September 2011 progress yang dicapai adalah 34,42 %, laporan bulan ke III (tiga) periode tanggal 26 September 2011 sampai dengan 23 Oktober 2011 progres yang dicapai adalah 59,94 %, laporan bulan ke IV (empat) periode tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan 06 Nopember 2011 progress yang dicapai adalah 62,05 %, laporan bulan ke V (lima) periode tanggal 07 Nopember 2011 sampai dengan 04 Desember 2011 progress yang dicapai adalah 99,95%, laporan bulan ke VI (enam) periode tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan 11 Desember 2011 progress yang dicapai adalah 100 %, selain itu diajukan juga persyaratan lainnya yaitu Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh



terdakwa selaku PPTK dan saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin selaku direktur CV. Agro Sintesa, padahal senyatanya saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin selaku penanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut maupun terdakwa selaku PPTK yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan tidak pernah mengukur volume dan pengujian fisik pekerjaan tersebut, sehingga nilai persentase fisik pekerjaan yang tertera pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang **sebenarnya** terpasang, namun oleh saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin tetap diajukannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel sebagai kelengkapan untuk diproses dan dimintakan setiap kali pembayaran termijn-nya yaitu :

- 1 Pembayaran Angsuran pertama dan kedua dengan daftar pengantar SP2D nomor 11225/SP2D/1.03.03.01/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 437.823.100,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) atas nama CV. Agro Sintesa No. Rekening 140-3054907 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Kapt. A. Rivai Palembang.
- 2 Pembayaran Angsuran ketiga dengan daftar pengantar SP2D nomor 11520/SP2D/1.03.03.01/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 33.678.700,- (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) atas nama CV. Agro Sintesa No. Rekening 140-3054907 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Kapt. A. Rivai Palembang.



Sedangkan sisanya sebesar Rp. 202.072.200,- (dua ratus dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) telah dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan dengan daftar pengantar SP2D nomor 04342/SP2D/1.03.03.01/2011 tanggal 11 Agustus 2011 atas nama CV. Agro Sintesa No. Rekening 140-3054907 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Kapt. A. Rivai Palembang.

- Bahwa untuk keperluan pembayaran angsuran ketiga sebesar Rp.33.678.700,- (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin mengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100 %, padahal seharusnya mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan **“pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, di lakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”** maka saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin tidak dapat mengajukan permohonan serah terima pekerjaan pertama oleh karena CV. Agro Sintesa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu kurangnya volume pekerjaan pada item Pekerjaan Jalan dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku PPTK yang tidak melaksanakan tugasnya yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan, namun saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin atau CV. Agro Sintesa telah menerima seluruh pembayaran atas dasar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) itu, sehingga oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan terhadap Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan telah Merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 160.474.033,13 (seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh tiga koma tiga belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ariandani, AM.dBin Rusman Efendi Bustan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Prov. Sumsel Nomor : 800/84/DPU.CK/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/37/TR-DPU.CK/2011 tanggal 3 Maret 2011, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Muhammad Trianto, SH Bin Chaerudin(*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Jl. Ade Irma Nasution No.10 Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 20 Desember 2010 terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03.03.30.49.5.2, yang di dalamnya terdapat anggaran untuk kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang sebesar Rp. 745.200.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang sumber dananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya pada tanggal yang sama Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan menunjuk terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 untuk kegiatan pembangunan jalan lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan Mayor Zen Palembang dengan surat Nomor : 800/84/DPU.CK/2010 tanggal 20 Desember 2010. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2011 Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan menunjuk pegawai di lingkungan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan dalam kegiatan pembangunan jalan lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan Mayor Zen Palembang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPA Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/37/TR-DPU.CK/2011 dengan susunan personil diantaranya adalah terdakwa sebagai PPTK.

- Bahwa ketika saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin mengetahui ada Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Palembang Tahun Anggaran 2011 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan melalui internet sekira bulan Juni 2011, selanjutnya saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin mendaftarkan perusahaannya yaitu CV. Agro Sintesa untuk ikut dalam proses lelang dan akhirnya CV. Agro Sintesa memenangkan lelang tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pengumuman : PU-F.04/PGN.P.POKJA/TRP/DPU,CK-SS/2011

tanggal 1 Juli 2011.

- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan dengan CV. Agro Sintesa Nomor : 97/SPPP/DPU CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 673.574.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin selaku Direktur CV. Agro Sintesa dengan saksi Ir. H.M. Ishak Achmad Panjinata, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan dengan CV. Agro Sintesa Nomor : 97/SPPP/DPU CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011 tersebut, selain memuat jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yaitu mulai tanggal 25 Juli 2011 s/d 21 Nopember 2011 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, diantaranya menentukan pula item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Agro Sintesa sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) tersebut yaitu :

--	--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEK.	SAT PEK	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.00	lok	500.000	500.000
	Pembersihan Lokasi	1.00	ls	350.000	350.000
	Pembuatan Papan Nama	1.00	ls	1.200.000	1.200.000
	Sewa Direksi Keet / Barak	1.00	ls	300.000	300.000
	Pengadaan Air Kerja	1.00	ls	400.000	400.000
	Pengukuran				
	PEKERJAAN PERSIAPAN				2.750.000
B.	KOTA PALEMBANG				
	PONPES JAMIATU				
	KHORIYAH				
	1. Pekerjaan Jalan				
	Galian Tanah		M3	31.625.00	5.719.065.00
	Urug Pasir	180.84	M3	84.650.00	14.740.951.00
	Pas. Batu Ris Samping Ad. 1 : 4	174.14	M3	756.400.00	101.281.960.00
	Plesteran Dinding Batu Bata Ad. 1 : 4	133.90	M3	30.309.00	18.112.658.40
	Timbunan Tanah Badan Jalan	597.60	M3	52.425.00	21.703.950.00
	Pasang Mal Samping Kanan Kiri	414.00	M3	8.499.00	13.972.356.00
	Cor Beton Ad. 1 : 2 : 3	1.644.00	M3	670.130.00	426.564.550.20
		636.54			
	2. Pekerjaan Gorong - Gorong				
	Galian Tanah		M3	31.625.00	37.950.00
	Urugan Pasir	1.20	M3	84.650.00	11.851.00
	Pas. Batu Bata Ad. 1 : 4	0.14	M3	756.400.00	2.042.280.00
	Pas. Gorong - Gorong 40 cm	2.70	M3	90.000.00	270.000.00
	Beton Cor Ad. 1 : 2 : 3	3.00	M3	670.130.00	234.545.50
		0.35			
	3. Pekerjaan Plat Deker				
	Galian Tanah		M3	31.625.00	132.825.00
	Urugan Pasir	4.20	M3	84.625.00	31.320.50
	Pas. Batu Bata Ad. 1 : 4	0.37	M3	756.400.00	1.058.960.00
	Plesteran Ad. 1 : 4	1.40	M3	30.309.00	151.545.00
	Beton Bertulang Ad. 1 : 2 : 3	M3	5.00	670.130.00	281.454.60
		0.42			
	PONPES JAMIATU KHORIYAH				606.348.222.20
C.	BIAYA UMUM				
	Adminitrasi dan Dokumentasi				1.500.000.00
	Biaya Jaga Malam		ls	1.000.000.00	1.000.000.00
	Asbuilt Drawing	1.00	ls	1.000.000.00	750.000.00
		1.00	ls	750.000.00	
		1.00			
	BIAYA UMUM				3.250.000.00

- Bahwa pelaksanaan di lapangan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 tersebut dilakukan oleh saksi Chairuddin Matseri bin Matseri yang jabatannya dalam CV. Agro Sintesa adalah sebagai Project Site Manager yang bertugas melaksanakan



pekerjaan lapangan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang mendapat perintah dari saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin selaku Direktur CV. Agro Sintesa sebagai Project Manager yang bertugas memberi arahan kepada site manager dan memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan terdakwa selaku PPTK memiliki tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan baik bulanan maupun triwulan, menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi keuangan yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan PPTK bertanggung jawab atas pelaksana tugasnya kepada Kepala Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat perpanjangan waktu pelaksanaan yaitu dari tanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 287/ADD/SPPP/DPU CK-TRP/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 tersebut saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin yang merupakan Direktur CV. Agro Sintesa yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan itu tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume yang telah ditetapkan dalam



Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 97/SPPP/DPU CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011 beserta dengan lampiran yang menjadi satu kesatuannya yang seharusnya dilaksanakan oleh saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin, sedangkan terdakwa selaku PPTK dalam pekerjaan tersebut tidak melaksanakan tugasnya yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, sehingga berdasarkan Keterangan Ahli dari Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Propinsi Sumatera Selatan yaitu Rodi Ihsan, ST yang melakukan perhitungan volume fisik terpasang yang sudah selesai dikerjakan pada Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 13 Februari 2013 yang hasilnya termuat dalam Laporan Hasil penelitian Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 terdapat selisih antara volume fisik terpasang dengan volume pada kontrak sebagai berikut :

- Pekerjaan galian tanah seharusnya volumenya = $180,84 \text{ M}^3$, di lapangan dikerjakan dengan volume = $103,50 \text{ M}^3$. Terdapat selisih volume kurang = $-77,34 \text{ M}^3$.
- Pekerjaan urugan pasir seharusnya volumenya = $174,14 \text{ M}^3$, di lapangan dikerjakan dengan volume = $216,88 \text{ M}^3$. Terdapat selisih volume lebih = $42,74 \text{ M}^3$.



- Pekerjaan pasangan batu ris samping seharusnya volumenya = 133,90 M³, di lapangan dikerjakan dengan volume = 46,00 M³. Terdapat selisih volume kurang = -87,90 M³.
- Pekerjaan plesteran dinding batu bata seharusnya volumenya = 597,60 M², di lapangan dikerjakan dengan volume = 588,80 M³. Terdapat selisih volume kurang = -8,80 M³.
- Pekerjaan timbunan tanah badan jalan seharusnya volumenya = 414,00 M³, di lapangan dikerjakan dengan volume = 268,10 M³. Terdapat selisih volume kurang = -145,90 M³.
- Pekerjaan pasangan mal samping kanan kiri seharusnya volumenya = 1.644,00 M³, di lapangan dikerjakan dengan volume = 1.472,00 M³. Terdapat selisih volume kurang = -172,00 M³.
- Pekerjaan cor beton seharusnya volumenya = 636,54 M³, di lapangan dikerjakan dengan volume = 509,98 M³. Terdapat selisih volume kurang = -126,56 M³.
- Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin telah mengajukan permohonan pembayaran terminnya dengan melampirkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulanan yang memuat nilai persentase kemajuan pekerjaan yang dibuat CV. Agro Sintesa dan ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK masing-masing untuk laporan bulan ke I (pertama) periode tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 28 Agustus 2011 progress yang dicapai adalah 10,83 %, laporan bulan ke II (dua) periode tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan 25



September 2011 progress yang dicapai adalah 34,42 %, laporan bulan ke III (tiga) periode tanggal 26 September 2011 sampai dengan 23 Oktober 2011 progress yang dicapai adalah 59,94 %, laporan bulan ke IV (empat) periode tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan 06 Nopember 2011 progress yang dicapai adalah 62,05 %, laporan bulan ke V (lima) periode tanggal 07 Nopember 2011 sampai dengan 04 Desember 2011 progress yang dicapai adalah 99,95%, laporan bulan ke VI (enam) periode tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan 11 Desember 2011 progress yang dicapai adalah 100 %, selain itu diajukan juga persyaratan lainnya yaitu Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin selaku direktur CV. Agro Sintesa, padahal senyatanya saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin selaku penanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut maupun terdakwa selaku PPTK yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan tidak pernah mengukur volume dan pengujian fisik pekerjaan tersebut, sehingga nilai persentase fisik pekerjaan yang tertera pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang sebenarnya terpasang, namun oleh saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin tetap diajukannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel sebagai kelengkapan untuk diproses dan dimintakan setiap kali pembayaran termijn-nya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Angsuran pertama dan kedua dengan daftar pengantar SP2D nomor 11225/SP2D/1.03.03.01/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 437.823.100,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) atas nama CV. Agro Sintesa No. Rekening 140-3054907 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Kapt. A. Rivai Palembang.

2. Pembayaran Angsuran ketiga dengan daftar pengantar SP2D nomor 11520/SP2D/1.03.03.01/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 33.678.700,- (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) atas nama CV. Agro Sintesa No. Rekening 140-3054907 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Kapt. A. Rivai Palembang.

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 202.072.200,- (dua ratus dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) telah dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan dengan daftar pengantar SP2D nomor 04342/SP2D/1.03.03.01/2011 tanggal 11 Agustus 2011 atas nama CV. Agro Sintesa No. Rekening 140-3054907 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Kapt. A. Rivai Palembang.

- Bahwa untuk keperluan permbayaran angsuran ketiga sebesar Rp. Rp. 33.678.700,- (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin mengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100 %, padahal seharusnya mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan “**pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, di lakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang**” maka saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin tidak dapat mengajukan permohonan serah terima pekerjaan pertama oleh karena CV. Agro Sintesa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu kurangnya volume pekerjaan pada item Pekerjaan Jalan dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku PPTK yang tidak melaksanakan tugasnya yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan, namun saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin atau CV. Agro Sintesa telah menerima seluruh pembayaran atas dasar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) itu, sehingga oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan terhadap Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan telah Merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 160.474.033,13 (seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh tiga koma tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-06/FT.1/05/2013 tanggal 1 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARIANDANI, A.Md Bin RUSMAN EFFENDI BUSTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pembangunan jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jami'atul Khoriyah Kota Palembang di jalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas Nomor Jaminan : PLG/SBC/00258/11 tanggal 03 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Sumsel ke Kas Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor Rekening : 140-300-0001 tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp. 130.612.444,40 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah empat puluh sen).
- 1 (satu) lembar asli Laporan Setoran Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tanggal 01 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang & Pengembangan Perkotaan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Ir. H.M. Ishak AP, MM yang disetorkan melalui Bank Sumsel ke kas Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor Rekening : 140-300-0001 tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp. 130.612.444,40 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh empat koma empat puluh sen).
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik perihal kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2013 yang ditandatangani tanggal 23 Januari 2013.
- 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Nomor : 700/1083/ST/INSPEKTORAT.V/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/14/DPU-CK/TRPP/2013 tanggal 21 Januari 2013 dilakukan pada tanggal 23 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas Nomor Jaminan : PLG/SB.B/00230/11 tanggal 21 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum
VIDEI Nomor Bond : 14.93.01.0571.12.11 tanggal 12 Desember 2011.
- 1 (satu) bundel asli Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan
Lingkungan Pondok Pesantren Jami'atul Khoiriyah Jalan May Zen Lorong Abadi
Palembang Nomor : 287/ADD/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
- 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang
dan Pemukiman Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/40/
SK/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 07 Maret 2011 (SK Panitia PHO/THO);
- 1 (satu) lembar asli Inspektorat Provinsi Nomor : 800/214/Inspektorat/2013 tanggal 18
Februari 2013 perihal Tanggapan atas surat nomor 137/DPU-CK/2013 tanggal 14
Februari 2013.
- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor : 01/KPTS/VI/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat
Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Pembuat
Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan
UPTD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan
Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Palembang Bulan 1
(pertama) tanggal 25 Juli 2011-28 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Palembang Bulan II (dua) tanggal 29 Agustus 2011-25 September 2011.
- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Palembang Bulan III (tiga) tanggal 26 September 2011-23 Oktober 2011.
- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Palembang Bulan IV (empat) tanggal 24 Oktober 2011-06 November 2011.
- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Palembang Bulan V (lima) tanggal 07 November 2011-04 Desember 2011.
- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Palembang Bulan VI (enam) tanggal 05 Desember 2011-11 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi serah terima uang dari Saudara Chairuddin kepada Saudara Zulfikar pada tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran fee proyek Pembangunan Jalan Lorong ABADI dengan rincian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara Cash dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan melalui Cek Tunai.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00070/SPM/LS/1.03.03.01/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Pembayaran UMK pada proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00464/SPM/LS/1.03.03.01/2011 tanggal 13 Desember 2011 Angsuran I dan II pada proyek pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00465/SPM/LS/1.03.03.01/2011 tanggal 13 Desember 2011 pemeliharaan pada proyek pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Fisik Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Trianto, SH Bin Chairuddin.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANDANI, A. Md Bin RUSMAN EFFENDI BUSTAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ARIANDANI, A. Md Bin RUSMAN EFFENDI BUSTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Turut serta melakukan tindak pidana KORUPSI”.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pembangunan jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jami’atul Khoriyah Kota Palembang di jalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011.
 - 2 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas Nomor Jaminan : PLG/SBC/00258/11 tanggal 03 Agustus 2011.
 - 3 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Sumsel ke Kas Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor Rekening : 140-300-0001 tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.612.444,40 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah empat puluh sen).

- 4 1 (satu) lembar asli Laporan Setoran Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tanggal 01 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang & Pengembangan Perkotaan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Ir. H.M. Ishak AP, MM yang disetorkan melalui Bank Sumsel ke kas Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor Rekening : 140-300-0001 tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp. 130.612.444,40 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh empat koma empat puluh sen).
- 5 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik perihal kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2013 yang ditandatangani tanggal 23 Januari 2013.
- 6 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Nomor : 700/1083/ST/INSPEKTORAT.V/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/14/DPU-CK/TRPP/2013 tanggal 21 Januari 2013 dilakukan pada tanggal 23 Januari 2013.
- 7 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas Nomor Jaminan : PLG/SB.B/00230/11 tanggal 21 Juli 2011.
- 8 1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum VIDEI Nomor Bond : 14.93.01.0571.12.11 tanggal 12 Desember 2011.
- 9 1 (satu) bundel asli Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jami'atul Khoiriyah Jalan May Zen Lorong Abadi Palembang Nomor : 287/ADD/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 19 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Pemukiman Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/40/SK/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 07 Maret 2011 (SK Panitia PHO/THO)
- 11 1 (satu) lembar asli Inspektorat Provinsi Nomor : 800/214/Inspektorat/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Tanggapan atas surat nomor 137/DPU-CK/2013 tanggal 14 Februari 2013.
- 12 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 01/KPTS/VI/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan UPTD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011.
- 13 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 14 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Palembang Bulan I (pertama) tanggal 25 Juli 2011-28 Agustus 2011.
- 15 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Palembang Bulan II (dua) tanggal 29 Agustus 2011-25 September 2011.
- 16 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Palembang Bulan III (tiga) tanggal 26 September 2011-23 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Palembang Bulan IV (empat) tanggal 24 Oktober 2011-06 November 2011.

18 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Palembang Bulan V (lima) tanggal 07 November 2011-04 Desember 2011.

19 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Palembang Bulan VI (enam) tanggal 05 Desember 2011-11 Desember 2011.

Dikembalikan kepada Dinas PU Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan melalui saksi Ir.H.M.IshakAchmad Panji Nata,MM ;

20 1 (satu) lembar asli kwitansi serah terima uang dari Saudara Chairuddin kepada Saudara Zulfikar pada tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran fee proyek Pembangunan Jalan Lorong ABADI dengan rincian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara Cash dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan melalui Cek Tunai.

Dikembalikan Kepada M.TRIANTO,SH;

21 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00070/SPM/LS/1.03.03.01/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Pembayaran UMK pada proyek pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Kota Palembang di Jalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan

Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.

22 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00464/SPM/LS/1.03.03.01/2011 tanggal 13 Desember 2011 Angsuran I dan II pada proyek pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.

23 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00465/SPM/LS/1.03.03.01/2011 tanggal 13 Desember 2011 pemeliharaan pada proyek pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.

Dikembalikan kepada Dinas PU Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan melalui saksi Drs.AHMAD HUSIN ;

24 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Fisik Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiatul Khoiriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.

Dikembalikan kepada Inspektorat Propinsi Sumatera Selatan, melalui saksi KM.ILYAS MADANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 07 Nopember 2013 Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Plg tanggal 7 Nopember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing dengan Akta Pemberitahuan Memeriksa Dan Membaca Berkas Perkara tanggal 28 Nopember 2013 Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Plg;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selaku Pembanding Terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berkas penyidikan, Berita Acara Persidangan dan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang atas nama Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Prov. Sumsel Nomor 800/84/DPU.CK/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan Nomor 800/37/TR-DPU.CK/2011 tanggal 3 Maret 2011;
- 2 Bahwa saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin mengetahui melalui internet tentang adanya pelelangan pekerjaan proyek tersebut, lalu ia mendaftarkan perusahaannya CV. Agro Sintesa untuk ikut dalam proses lelang dan memenangkan lelang tersebut dengan pengumuman Nomor PU-F.04/PGN.P.POKJA/TRP/DPU,CK-SS/2011 tanggal 1 Juli 2011.
- 3 Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Tahun Anggaran 2011, kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan dengan CV. Agro Sintesa Nomor 97/SPPP/DPU CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.673.574.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin selaku Direktur CV. Agro Sintesa dengan saksi Ir.H.M. Ishak Achmad Panjinata, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 4 Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan dengan CV.



Agro Sintesa Nomor 97/SPPP/DPU CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011 tersebut, selain memuat jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender yaitu mulai tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011 dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender, diantaranya menentukan pula item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Agro Sintesa tersebut.

- 5 Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin telah mengajukan permohonan pembayaran sesuai terminnya dengan melampirkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulanan yang memuat nilai persentase kemajuan pekerjaan yang dibuat CV. Agro Sintesa dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK masing-masing untuk laporan bulan ke I periode tanggal 25 Juli 2011 s/d 28 Agustus 2011 progress yang dicapai adalah 10,83 %, laporan bulan ke II periode tanggal 29 Agustus 2011 s/d 25 September 2011 progress yang dicapai adalah 34,42 %, laporan bulan ke III periode tanggal 26 September 2011 s/d 23 Oktober 2011 progress yang dicapai adalah 59,94 %, laporan bulan ke IV periode tanggal 24 Oktober 2011 s/d 06 Nopember 2011 progress yang dicapai adalah 62,05 %, laporan bulan ke V periode tanggal 07 Nopember 2011 s/d 04 Desember 2011 progress yang dicapai adalah 99,95%, laporan bulan ke VI periode tanggal 05 Desember 2011 s/d 11 Desember 2011 progress yang dicapai adalah 100 %, serta pengajuan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK dan saksi Muhammad Trianto, SH. bin Chaerudin selaku Direktur CV. Agro Sintesa.
- 6 Bahwa uang muka kerja sebesar Rp. 202.072.200,- telah dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan dengan daftar pengantar SP2D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 04342/SP2D/1.03.03.01/2011 tanggal 11 Agustus 2011 atas nama CV. Agro Sintesa No. Rekening 140-3054907 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Kapt. A. Rivai Palembang.

7 Bahwa seharusnya saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin selaku pelaksana pekerjaan maupun Terdakwa selaku PPTK mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan penanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, akan tetapi ternyata tidak pernah mengukur volume dan pengujian fisik pekerjaan, sehingga nilai persentase fisik pekerjaan yang tertera pada Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang sebenarnya, namun oleh saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin tetap diajukannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel sebagai kelengkapan untuk diproses dan dimintakan setiap kali pembayaran termijn-nya seolah-olah capaian pekerjaan telah sesuai dengan jadwal, yaitu :

- 1 Pembayaran angsuran pertama dan kedua dengan daftar pengantar SP2D nomor 11225/SP2D/1.03.03.01/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 437.823.100,- atas nama CV. Agro Sintesa No. Rekening 140-3054907 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Kapt. A. Rivai Palembang.
- 2 Pembayaran angsuran ketiga dengan daftar pengantar SP2D nomor 11520/SP2D/1.03.03.01/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 33.678.700,- atas nama CV. Agro Sintesa No. Rekening 140-3054907 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Kapt. A. Rivai Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa untuk keperluan pembayaran angsuran ketiga sebesar Rp. 33.678.700,- tersebut saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin mengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Permukiman Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100 %, padahal seharusnya mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, di lakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, maka saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin tidak dapat mengajukan permohonan serah terima pekerjaan pertama oleh karena CV. Agro Sintesa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPTK yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan saksi Muhammad Trianto, SH. bin Chaerudin yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan, namun saksi Muhammad Trianto, SH bin Chaerudin atau CV. Agro Sintesa telah menerima seluruh pembayaran atas dasar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak).
- 3 Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan



terhadap Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah Jalan May Zen Lr. Abadi Palembang Tahun Anggaran 2011 menyatakan telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.160.474.033,13.

- 4 Bahwa dari jumlah tersebut menurut hasil perhitungan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan kerugian negara sebesar Rp. 130.612.444,40,-, karena Rp. 31.000.000,- telah dikembalikan oleh Direktur CV. Agro Sintesa, Muhammad Trianto, SH dengan disetor ke Kas Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 12 Pebruari 2013.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat yang sama, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, dengan pertimbangan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti penambahan kekayaan Terdakwa atau pihak lain yang signifikan dan hal tersebut juga tidak dapat hanya didasarkan atas prediksi sehubungan dengan kerugian keuangan negara atau daerah, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan subsidair yang selanjutnya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan subsidair tersebut, namun Majelis Hakim tingkat pertama memandang tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu berat dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan menjatuhkan putusan sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah adil karena telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus/2013/PN.Plg tanggal 31 Oktober 2013, berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 21/Pid.Sus/2013/PN.Plg haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- 2 **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 21/Pid.Sus/2013/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2014** oleh kami, **MULIJANTO, SH, MH**, Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH, MH**, Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan **ANSYORI, SH**. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 04 Desember 2013 Nomor 11/TIPIKOR/2013/-PT.PLG untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **27 Januari 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu oleh **ASNAWI, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

1.H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH.

ttd

MULIJANTO, SH., MH

ttd

2. ANSYORI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASNAWI, SH., MH.